



## Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan ( Begal)

Anis Curnia  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

\*Corresponding author, email; [aniscurnia12@gmail.com](mailto:aniscurnia12@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

#### Keywords:

**Criminal Acts, Theft, Robbery, Violence, Mugging.**

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Anis Curnia" Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan ( Begal)" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

### ABSTRACT

*The crime of robbery is one form of crime that has become a serious concern in the criminal justice system. The phenomenon of robbery has caused deep concern in society, because this incident often causes significant material losses, psychological trauma, and even takes the lives of victims. This is what makes the author interested in conducting this study with the aim of 1. To analyze the factors that cause robbery crimes. 2. To find out the legal sanctions for perpetrators of theft and robbery with violence (Begal). using the Normative Juridical research method. The results of the research that has been conducted show that robbery and robbery crimes often occur due to weak social control triggered by anomie in society. The main factors that drive the perpetrators are economic inequality and low education, which encourage individuals to take shortcuts. Prevention efforts require increasing access to education and reducing economic disparities. Robbery, as a form of violent theft, is regulated in Article 365 of the Criminal Code with the threat of severe penalties of up to 15 years in prison or the death penalty. Although the rules are clear, weak law enforcement and light sentences trigger high cases. The application of strict sanctions is necessary to create a deterrent effect and maintain public order.*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Segala perbuatan, tindakan, dan tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan pada norma-norma dan aturan hukum yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum terdapat beragam masalah sosial. Setiap orang pasti akan menjumpai permasalahan-permasalahan di bidang sosial karena terjadinya ketidakserasian antara kenyataan dengan norma-norma serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah sosial biasanya

mengganggu keharmonisan dan keutuhan berbagai nilai dan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial saat ini sudah merusak nilai-nilai moral serta beberapa aspek dasar yang terdapat didalamnya (Burlian, 2016).

Salah satu masalah sosial yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian merupakan tindakan merampas hak seseorang dengan unsur sengaja maupun tidak dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, seiring berkembangnya waktu, tindak pidana pencurian mulai berkembang, yaitu tidak hanya merampas barang seseorang secara diam diam dan dengan cara bersembunyi, namun juga dapat dilakukan dalam berlalu lintas dengan memanfaatkan tindakan kekerasan untuk mendapatkannya, dalam konteks hukum disebut sebagai tindak pidana kejahatan Begal yang menggunakan senjata tajam. Kejahatan Begal yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah menjadi perhatian serius di dalam sistem peradilan pidana. Kejahatan Begal yang menggunakan senjata tajam ditandai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk merampas barang berharga dari korban. Fenomena kejahatan Begal ini telah menyebabkan kekhawatiran yang mendalam di masyarakat, karena kejadian ini seringkali menyebabkan kerugian material yang signifikan, trauma psikologis, bahkan merenggut nyawa korban (Pradana, 2021).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum pidana yang relevan dalam menanggulangi masalah sosial tersebut. Salah satunya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan penggunaan kekerasan dalam pencurian termasuk dalam tindak pidana yang dapat dijerat sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Selain itu, kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan kejahatan Begal yang menggunakan senjata tajam juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 365 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, menjadi dasar hukum yang digunakan dalam memproses pelaku Begal yang menggunakan senjata tajam di Kepolisian. Kepolisian juga melakukan koordinasi dengan lembaga peradilan untuk memastikan pelaku Begal yang menggunakan senjata tajam diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatan mereka (Sudarto, 2018).

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan ketentuan hukum yang sangat relevan dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan di Indonesia. Pasal ini mengatur tentang perbuatan pidana pencurian yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Pasal 365 KUHP secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Yang merujuk pada Pasal 365 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa :

- 1) "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun."
- 2) "Apabila dalam melakukan pencurian dengan kekerasan, pelaku menggunakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia atau menderita luka berat, atau cacat tubuh yang tetap, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun." (Azizah, 2021)

Ketentuan ini menekankan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan dapat dikenai hukuman penjara dengan jangka waktu yang cukup lama. Pasal 365 KUHP juga mengatur mengenai ancaman hukuman yang lebih berat apabila tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan korban menderita luka berat, kehilangan nyawa, atau kecacatan tubuh yang bersifat tetap (Yusuf, 2019). Pasal 365 KUHP juga memberikan landasan bagi pengadilan dalam menentukan sanksi tambahan yang dapat diberikan kepada pelaku pencurian dengan kekerasan. Sanksi tambahan tersebut dapat berupa pidana penjara selama-lamanya sepertiga lebih berat dari pidana pokok yang dijatuhkan, tergantung dari keadaan dan karakteristik tindakan pidana yang dilakukan. Pasal 365 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan merupakan landasan hukum yang penting dalam menanggulangi kejahatan Begal yang menggunakan senjata tajam di Indonesia. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dalam implementasinya, kepolisian dan lembaga peradilan bekerja sama dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan dijerat sesuai dengan ketentuan yang ada (Mawardi, 2020).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Dalam menghadapi tantangan kejahatan Begal yang menggunakan senjata tajam, diperlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan berkelanjutan melalui peran dari instansi kepolisian sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Peran tersebut melibatkan berbagai aspek, mulai dari peran dalam bentuk pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan. Namun, implementasi hal tersebut dalam menanggulangi kejahatan Begal yang menggunakan senjata tajam tidak selalu berjalan lancar. Terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti kurangnya

koordinasi antara lembaga penegak hukum, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mencegah kejahatan Begal yang menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana guna meningkatkan efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan Begal yang menggunakan senjata tajam (Widianti, 2018).

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana terjadinya tindak pidana Perampasan dengan kekerasan (Begal) ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana Pencurian dan Perampasan dengan kekerasan (Begal) ?

## **2. ANALISA DAN HASIL**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dan Perampasan dengan Kekerasan ( Begal )**

Kejahatan, khususnya pembegalan dengan kekerasan atau saat ini perampokan, menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak terlihat di berbagai tempat. Hal ini karena, pelaku pencurian dengan kekerasan semakin terpacu untuk melakukan aksinya tanpa memandang korbannya laki-laki atau perempuan. Tidak peduli situasi di lapangan sedang cepat atau tidak (Yoshicho, 2019).

Dalam kasus pembegalan, para pelaku mungkin tidak mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari tindakan mereka, terutama karena insentif finansial atau ketidakpuasan yang mendalam. Perampokan yang mengakibatkan cedera atau kematian adalah contoh tragis bagaimana anomie dapat mengganggu keseimbangan sosial dan memicu perilaku destruktif yang berdampak negatif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Terdapat beberapa faktor penyebab yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan pencurian, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan cedera atau bahkan kematian pada korbannya. Pertama, faktor ekonomi seringkali menjadi pemicunya, dimana pelaku kejahatan mungkin merasa putus asa atau kekurangan uang dan melihat perampokan sebagai cara cepat untuk menjadi kaya. Anomie terjadi ketika masyarakat merasa dikucilkan atau tidak mempunyai akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Ketimpangan ekonomi dan rasa ketidakadilan sosial dapat memotivasi masyarakat untuk mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya melalui kejahatan seperti perampokan.

Kemudian, terdapat pula faktor lainnya seperti faktor pendidikan. Pendidikan sebagian besar berarti proses kehidupan batin mengembangkan diri dan individu untuk hidup dan melanjutkan kehidupan Jadi orang yang terpelajar itu sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan mempengaruhi terjadinya pencurian dengan kekerasan, dan banyak faktor yang tingkat pendidikannya rendah.

Kurangnya pendidikan dapat memperburuk kesenjangan sosial, yang pada akhirnya dapat berujung pada pembegalan, dimana masyarakat yang kurang berpendidikan berusaha mengatasi perasaan tidak aman dan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal ini menyoroti pentingnya pendidikan formal dalam mencegah kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan (Hisyam, at al, 2023).

### **Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Perampasan dengan Kekerasan ( Begal )**

Kejahatan begal jelas mengganggu keamanan, ketertiban dalam kehidupan masyarakat, isitilah begal ini tumbuh berkembang di Indonesia sejak meraknya kejahatan ini hampir seluruh tempat di Indonesia mempunyai permasalahan yang sama terkait kejahatan begal.

Begal pada dasarnya sama dengan perampokan atau perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana begal termasuk kepada Tindak Pidana Pencurian Bab XXII diatur pada Pasal 362, 363 dan 365. Artinya dalam menghukum pelaku begal, penegak hukum harus merujuk pada pasal-pasal tersebut.

Di dalam pasal 362 KUHP tentang dijelaskan bahwa barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Artinya pelaku begal dihukum penjara selama 5 tahun (Moeljatno, 2004: 129).

Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur objektif yang pertama: adalah perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan barang dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Kedua : barang yang diambil, sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Perbuatan mengambil jelas tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku, apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka adatindak pidana penipuan, jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku. Maka ada tindak pidana pemerasan jika paksaan itu berupa kekerasan langsung ataupun merupakan tindak pidana pengancaman jika ancaman ini berupa mengancam akan membuka rahasia (Moeljatno, 2004: 130).

Kemudian dijelaskan kembali di dalam pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  - a. Pencurian ternak.

- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Moeljatno, 2004: 132).

Setelah melihat pasal 363 KUHP maka dapat dikatakan pelaku begal itu masuk pada ayat (1) angka 4 dimana pelakunya bersekutu maka dapat dihukum selama 7 tahun bahkan hukuman pelaku begal lebih berat dari pasal 362 KUHP. Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3 (Moeljatno, 2004: 133).

Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif

a) Cara atau upaya yang dilakukan

1) Kekerasan.

2) Ancaman kekerasan.

b) Yang ditujukan kepada orang.

c) waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu

adalah: 1) Sebelum.

2) Pada saat.

3) Setelah (Moeljatno, 2004: 133)

2. Unsur subjektif

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a) Untuk mempersiapkan pencurian.
- b) Untuk mempermudah pencurian.
- c) Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan.
- d) Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP dengan demikian pasal ini disebut pencurian dengan kekerasan (Moeljatno, 2004: 134).

Di sini hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lebih berat, jika dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam pasal 365 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sanksi hukuman terhadap pencurian dengan kekerasan ini diancam dengan hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini dapat diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila, (menurut pasal 365 ayat 2 KUHP) pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (pasal 363 KUHP). Maksud dari hal yang lain adalah melakukan pencurian ini di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan, alasan memberatkan hukuman adalah bahwa, di dua tempat tadi korban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain, tidak pula disebutkan pencurian yang dilakukan dalam bus umum yang sedang berjalan, hal yang sebenarnya sama sifatnya dengan pencurian di dalam kereta api yang sedang berjalan. Maka, pasal 365 ayat 2 ini secara analogi dapat dilakukan juga dalam hal pencurian dalam bus umum yang sedang berjalan (Chazawi, 2005: 157).

Secara khusus Pasal 365 KUHP memberikan batasan pendekatan atas begal dari pencurian karena pada pembegalan sebelum mengambil harta orang lain, begal memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan pencurian itu. Sanksi atas pembegalan dalam Pasal 365 adalah pidana penjara selama Sembilan tahun dan paling lama 12 tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Sebagai konsekuensi jika korban pembegalan sampai meninggal dunia, begal dapat diancam dengan hukuman

pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup (Chazawi, 2005: 158).

Apabila dalam melakukan kejahatan begal pelaku melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap korban maka akan diikuti dengan ancaman pemerkosaan yang mana diatur dalam tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun* (Moeljatno, 2004: 138).

Hukuman ini hampir sama manakala begal yang di dalam hukum Islam termasuk hirabah itu hukumannya bisa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki. Harus diakui bahwa fenomena begal yang marak akhir-akhir ini juga disebabkan banyak putusan pengadilan yang ringan terhadap pelaku walaupun landasan normatifnya amat kuat dan jelas dalam KUHP. Pelanggaran Undang-Undang ini merupakan salah satu perbuatan jahat dan sudah sepantasnya dijatuhi sanksi hukum yang memadai. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang yang dinilai sebagai perbuatan kejahatan oleh negara, besar kecilnya kejahatan tersebut harus diikuti dengan sanksi yang memadai. Pada umumnya sanksi ini dapat berupa hukuman penjara atas diri mereka yang nyata atau atas perbuatan kejahatan tersebut (Chazawi, 2005: 160).

## **KESIMPULAN**

Kejahatan berupa pembegalan dan perampokan sering terjadi karena lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat. Faktor utama yang memotivasi pelaku mencakup ketimpangan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Ketimpangan ekonomi mendorong individu untuk mencari jalan pintas, sementara kurangnya pendidikan memperparah kesenjangan sosial dan memengaruhi pola pikir pelaku. Upaya pencegahan membutuhkan peningkatan akses pendidikan dan pengentasan kesenjangan ekonomi untuk meminimalkan kejahatan serta dampak destruktifnya terhadap masyarakat.

Kejahatan begal merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Begal dilakukan dengan ancaman atau kekerasan, sering kali mengakibatkan luka atau kematian korban, sehingga dikenai sanksi berat berupa hukuman penjara hingga 15 tahun, bahkan hukuman mati. Tingginya angka kejahatan ini disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah dan putusan yang ringan, meskipun aturan normatifnya jelas. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sanksi tegas untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta, 2000).
- Chairul, Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2011.
- Ciek Julyanti Hisyam, Zakiyah Rodja, Nuraini Salsabila, Kailla Putri Aisyah, Naufal Aldrian, Syafaa Marwah Augea, 2023, Kekerasan Badan dan Nyawa : Analisis kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkhem, Kampsu Akademik Publishing Jurnal ilmiah Reaserch Student Vol.1, No.2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidik dan Penyidik Terdapat dalam Bab IV Bagian Kesatu KUHAP. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sedangkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.
- Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Laurensius Arliman S, Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2016.
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahfud Marzuki.Op.cit.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2007.
- Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- R.Abdoel Djamali 2005. Pengantar ilmu Hukum Indonesia. PT. Raja Grapindo Persada.
- Rudi Cahya Kurniawan, Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan, Yogyakarta, Deepublish, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 2006.
- Soerono Soekanto, Sri Mamuji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001).

Sulistyowati, Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, Yogyakarta, Deepublish, 2020.

Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta.

[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan\\_Hukum-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1626931992&Signature=aM5xieGJRX8-WHUPLzpqA1oGTfIMX0WD3Q~gA9fd28jkHhBGWHVsWeKPZv3CXFTmXZeZQctFNIm6PmE6nUdjX~tf6jq8yY5boO005kLAqc7c2f9HFSNepw4NVS WBwYCI91rmS77S12azK950JJSXNy~MLm9Upo8Cb6Zos~L~dVKsTtdyPjHohbKTHX5eLrVq4JYit5y4g4UV~dxJ2bIRKl1tKu9x9xav0EUnsPybK5QZIXZKmyGL92~TZuXLMHP6Tsvh0Unf0sgqZkd8j1Nm11cVejUfTMh4jIHtwd0BZkCjaOW4LigE4T6do6DgPF50QKZTWpWftWwkZrg\\_\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan_Hukum-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1626931992&Signature=aM5xieGJRX8-WHUPLzpqA1oGTfIMX0WD3Q~gA9fd28jkHhBGWHVsWeKPZv3CXFTmXZeZQctFNIm6PmE6nUdjX~tf6jq8yY5boO005kLAqc7c2f9HFSNepw4NVS WBwYCI91rmS77S12azK950JJSXNy~MLm9Upo8Cb6Zos~L~dVKsTtdyPjHohbKTHX5eLrVq4JYit5y4g4UV~dxJ2bIRKl1tKu9x9xav0EUnsPybK5QZIXZKmyGL92~TZuXLMHP6Tsvh0Unf0sgqZkd8j1Nm11cVejUfTMh4jIHtwd0BZkCjaOW4LigE4T6do6DgPF50QKZTWpWftWwkZrg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)

<http://suara.com/news/2015/03/12/063000/asal-usul-istilah-begal>

tuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan.